



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yang berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah.
- d. Perangkat daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- f. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya.
- k. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
- l. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- m. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- n. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- o. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- p. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

- q. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- r. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- s. Anggaran Kinerja adalah APBD yang dirancang oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan biaya rata-rata untuk mengevaluasi kinerja keuangan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- t. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- u. Pembiayaan adalah semua transaksi Keuangan Daerah yang merupakan hak dan kewajiban Daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
- v. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- w. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- x. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- y. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- z. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.

BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;

- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (3) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 13

Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat yang ditunjuk oleh Walikota dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, dapat diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau investasi lainnya dalam jangka pendek pada badan usaha yang sehat, sepanjang hal tersebut bermanfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

- (2) Bunga deposito dan penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendepositoan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Laporan Bank.
- (2) Ketentuan mengenai format rekonsiliasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada bagian yang melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga Pegguna Anggaran

Pasal 19

- (1) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada Walikota.

Bagian Keempat Pemegang Kas dan Pemegang Barang

Pasal 20

- (1) Di setiap Unit Kerja Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas untuk melaksanakan tata usaha keuangan Daerah dan 1 (satu) Pemegang Barang untuk melaksanakan tata usaha Barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Pemegang Kas dapat dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas, yang bertugas sebagai kasir, bagian pembukuan, dan bagian pembuat dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.
- (3) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji.
- (4) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 22

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Pengecualian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 23

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diklasifikasikan sesuai dengan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan pemerintahan, bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kewenangan Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Kerja Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Semua Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 26

- (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan.
- (2) Kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis Pendapatan.
- (3) Jenis pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci berdasarkan obyek Pendapatan.
- (4) Setiap objek Pendapatan dirinci menurut rincian obyek Pendapatan.
- (5) Susunan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 27

- (1) Belanja Daerah terdiri atas belanja Aparatur Daerah dan belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal.
- (3) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Belanja Modal, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
- (4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci menurut obyek Belanja.
- (5) Setiap obyek Belanja dirinci menurut rincian obyek Belanja.
- (6) Susunan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Pasal 28

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- (3) Penerimaan Daerah sebagai sumber pembiayaan terdiri dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, dan Transfer dari Dana Cadangan.
- (4) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
- (5) Pengeluaran Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi Jangka Panjang), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa Penerimaan Daerah dan dikurangi sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.
- (7) Susunan Pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah yang menyangkut sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman yang ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

Pasal 31

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah yang jatuh tempo dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah, dan obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi Pinjaman Daerah yang akan dibayar dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Belanja Administrasi Umum.

Pasal 32

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

Pasal 33

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah dengan obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaan Daerah, obyek Transfer dari Dana Cadangan,
 - b. Bagian, kelompok, dan jenis Belanja Modal.

Pasal 34

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi dari depresiasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian Aktiva Tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 35

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah, dan obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaan Daerah, obyek Transfer dari Dana Depresiasi,
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Bagian Keenam Proses Penyusunan APBD

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan Nasional di bidang Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mekanisme penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Walikota menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (2) Untuk menyusun Strategi dan Prioritas APBD, Walikota membentuk Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri atas unsur pejabat perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Mekanisme penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Walikota menetapkan kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Penyusunan usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bentuk dan cara pengisian Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta dokumen pendukungnya.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan;

- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan per Unit Kerja.
- (4) Susunan Aktiva Daerah dan Utang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh Penetapan APBD

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta dokumen pendukungnya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan, paling lambat akhir November tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikan oleh Walikota.
- (5) Format Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Bentuk Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Bentuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 45

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; atau
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta dokumen pendukungnya.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Penetapan Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta dokumen pendukungnya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Bentuk Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (4) Bentuk Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pergeseran APBD

Pasal 50

- (1) Bila dipandang perlu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dalam tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Daerah.
- (3) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 51

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 52

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan lengkap dan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu bulan setelah masa jabatan berakhir.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Walikota dan Wakil Walikota disediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas, dan Belanja Penunjang Operasional.

Pasal 54

Besarnya anggaran belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama Penghasilan dan Sarana Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 55

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan dan sarana prasarana penunjang kegiatan yang terdiri dari:

1. Penghasilan Tetap;
2. Penghasilan Lainnya;
3. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 56

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 55 terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Fraksi;
- f. Tunjangan Khusus.

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya uang representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Fraksi diberikan Tunjangan Fraksi.
- (2) Besarnya Tunjangan Fraksi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan PPh pasal 21;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - d. Tunjangan Asuransi;
 - e. Tunjangan Perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Penghasilan Lainnya

Pasal 63

- Disamping penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 56 di atas, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lainnya, yang terdiri dari:
- a. Tunjangan Kesejahteraan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Panitia;
 - d. Biaya Penunjang Kegiatan.

Pasal 64

- (1) Tunjangan Kesejahteraan DPRD terdiri dari:
 - a. Tunjangan Istri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak;
 - c. Tunjangan Beras.
- (2) Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka wafat dan bantuan biaya pengangkutan jenazah.
- (3) Besarnya jumlah uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Disamping tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan Biaya General Check up.
- (3) Besarnya tunjangan kesehatan dan bantuan biaya General Check up sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 66

- (1) Panitia DPRD diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Tunjangan Panitia terdiri dari:
 - a. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - b. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - c. Tunjangan Panitia Khusus.
- (3) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 67

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Biaya Penunjang Kegiatan terdiri dari:
 - a. Biaya Penunjang Kegiatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - b. Biaya Penunjang Kegiatan Fraksi;
 - c. Biaya Penunjang Kegiatan Komisi;
 - d. Biaya Penunjang Kegiatan Masa Reses;
 - e. Biaya Tunjangan Hari Raya.
- (3) Besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

Pasal 68

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- (2) Sarana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja Pakaian Dinas;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas.
- (3) Besarnya belanja sarana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 69

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD.
- (5) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Biaya Sekretariat DPRD

Pasal 70

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan DPRD disediakan anggaran belanja pada Sekretariat DPRD.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Administrasi Umum;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. Belanja Modal.
- (3) Besarnya Anggaran Belanja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dengan pertimbangan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Penerimaan Kas

Pasal 72

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.
- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.
- (4) Format STS dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 73

- (1) Khusus untuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, Satuan Pemegang Kas menunjuk Petugas Pemungut Uang yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Pemungut Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 74

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan Kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 75

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- (2) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah di Bank secara periodik.
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 76

- (1) Semua Kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 77

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Pasal 78

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Kedua Pengeluaran Kas

Pasal 79

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengecualian dari ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Bentuk SKO dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 80

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 81

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan.
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Unit Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).
- (5) Bentuk SPP-BT, SPP-PK, dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 82

- (1) Pembayaran Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - f. Pembelian Barang dan Jasa; dan
 - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain :
 - a. SPP-BT;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja;
 - e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;

- g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;
- i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
- j. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
- k. Faktur pajak;
- l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
- m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak lainnya;
- n. Foto dokumentasi;
- o. Surat angkutan;
- p. Konosemen;
- q. Surat jaminan uang muka;
- r. Berita acara pembayaran; dan
- s. Surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 83

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1).

Pasal 84

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah.
- (3) Bentuk SPM-BT dan SPM-PK dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

- (1) Pengguna Anggaran wajib bertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bentuk SPJ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 86

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 87

Penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

Pasal 88

- (1) Pinjaman Daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Bagian Keempat Barang dan Jasa

Pasal 89

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 90

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 92

- (1) Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah.
- (2) Setiap penghapusan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut:
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
 - b. Barang tidak bergerak seperti tanah, gedung/bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Untuk bangunan/gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Tatacara penghapusan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 93

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Pasal 94

Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik daerah dibukukan pada rekening aset daerah tersebut dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Kelima Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 95

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 95 digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah.
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang serta ekuitas dana.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- (4) Penyesuaian kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pelaporan Keuangan

Pasal 98

Pelaporan Keuangan Daerah harus mengungkapkan:

- a. Secara wajar dan menyeluruh kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya.;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 99

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Walikota.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Laporan Triwulanan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 101

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis, dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 102

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggung jawab program atau kegiatan.

Pasal 103

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program yang direncanakan;
 - b. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
 - d. Posisi Rekening Dana Cadangan.
- (3) Bentuk Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 104

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- (3) Format Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 105

- (1) Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.
- (3) Bentuk Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 106

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta dokumen pendukungnya.
- (2) Dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan;
 - j. Daftar SPM yang Masih Belum Dicairkan;
 - k. Daftar Aset yang diperoleh pada Tahun Berkenaan;
 - l. Daftar Belanja Modal selama Tahun Berkenaan;

- m. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (4) Bentuk APBD beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta dokumen pendukungnya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta dokumen pendukungnya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disetujui oleh DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPRD menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 109

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 110

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB XI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 111

- (1) Setiap kerugian Daerah baik sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 112

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pegawai lainnya.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 114

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Maret 2003


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Maret 2003

SEKRETARIS KOTA,



Drs. MAMBANG MIT

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI A